

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 91 TAHUN 2012
TENTANG
PENATAAN GEDUNG DAN RUANGAN KANTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang, perlu melakukan penataan kembali terkait pemanfaatan atau peruntukan gedung dan ruangan kantor di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- b. bahwa penataan gedung telah diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penataan Gedung dan Ruangan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Malang, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Gedung dan Ruangan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 01987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN GEDUNG DAN RUANGAN KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.

6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota, yang meliputi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
8. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dibentuk pada Dinas atau Badan.
12. Lembaga Tertentu adalah Lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang penyelenggaraannya diatur oleh atau atas koordinasi Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Gedung Kantor adalah bangunan milik pemerintah daerah yang diperuntukkan sebagai tempat melaksanakan pekerjaan yang dapat terdiri dari ruangan-ruangan.
14. Ruang Kantor adalah ruangan tempat melaksanakan pekerjaan yang terdapat pada gedung kantor.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

16. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
17. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
18. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini mengatur lokasi gedung dan ruangan kantor Walikota, Wakil Walikota, Staf Ahli, Perangkat Daerah dan Lembaga Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Dharma Wanita Persatuan;
 - b. Sekretariat KPUD;
 - c. Sekretariat LAGZIS AMSOS PARAMITA;
 - d. Koperasi Gajayana;
 - e. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

BAB III

KETENTUAN PENGATURAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota ini merupakan pedoman umum dalam penetapan pemanfaatan atau peruntukan gedung dan ruangan kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap setiap pemanfaatan dan peruntukan gedung dan ruangan kantor sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, wajib ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Walikota.

- (3) Proses penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola dan dibantu oleh Kepala BPKAD selaku Pembantu Pengelola.
- (4) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengelola kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna.
- (5) Hal-hal terkait pemanfaatan atau peruntukan gedung dan ruangan kantor di lingkungan Pemerintah Daerah yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini dapat diatur secara tersendiri.

Pasal 4

- (1) Lokasi gedung dan ruangan kantor Walikota, Wakil Walikota, Staf Ahli, Perangkat Daerah dan Lembaga Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ruang kerja pegawai dan ruang rapat pada masing-masing satuan kerja Perangkat Daerah dan/atau Lembaga Tertentu ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pimpinan Lembaga Tertentu bersangkutan dengan memperhatikan kondisi, kenyamanan dan keharmonisan lingkungan kerja.
- (3) Kegiatan perpindahan lokasi gedung dan ruang kerja Perangkat Daerah dan/atau Lembaga Tertentu akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala BPKAD.
- (4) Biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Pemakaian gedung dan/atau ruangan kantor oleh organisasi lain diatur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Organisasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain adalah Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI), Persatuan Sepakbola Malang (Persema), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) beserta Cabang Olah Raga yang dinaungi, dan kantin.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penataan Gedung dan Ruangan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Desember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 91

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 91 TAHUN 2012
TANGGAL : 3 Desember 2012

LOKASI GEDUNG DAN RUANGAN KANTOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	LEMBAGA/PEJABAT	LOKASI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A. WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA			
1.	Walikota	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang kerja Walikota saat ini.
	1.1 Ruang Rapat Walikota	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang rapat Walikota saat ini.
2.	Wakil Walikota	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang kerja Wakil Walikota saat ini.
B. SEKRETARIAT DAERAH			
1.	Sekretaris Daerah	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang kerja Sekretaris Daerah saat ini.
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang kerja Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah saat ini.
	2.1 Bagian Pemerintahan	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruangan kantor Bagian Pemerintahan saat ini.
	2.2 Bagian Hukum	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruangan kantor Bagian Hukum saat ini.
	2.3 Bagian Organisasi	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruangan kantor Bagian Organisasi saat ini.
3.	Asisten Administrasi Pembangunan	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Menempati eks ruang kerja Asisten Pembangunan dan Perekonomian.
	3.1. Bagian Pembangunan	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Simp. Mojopahit No. 1	Tetap, ruangan kantor Bagian Pembangunan saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
	3.2. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Menempati gedung kantor Badan Lingkungan Hidup saat ini lantai 1.
	3.3. Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal	Jl. Simp. Mojopahit No. 1	Menempati gedung kantor Badan Lingkungan Hidup saat ini lantai 2.
4.	Asisten Administrasi Umum	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang kerja Asisten Administrasi Umum saat ini.
	4.1. Bagian Hubungan Masyarakat	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruangan kantor Bagian Hubungan Masyarakat saat ini.
	4.1.1. Ruang Dokumentasi Humas	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang dokumentasi humas saat ini.
	4.2. Bagian Umum	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruangan kantor Bagian Umum saat ini.
	4.2.1. Ruang peralatan sandi dan telekomunikasi	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang peralatan sandi dan telekomunikasi saat ini.
	4.3. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Simp. Mojopahit No. 1	Tetap, ruangan kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat saat ini.
C. STAF AHLI			
1.	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang kerja Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan saat ini.
2.	Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang kerja Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik saat ini.
3.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumberdaya Manusia	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang kerja Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

(1)	(2)	(3)	(4)
D. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			
1.	Sekretariat DPRD	Jl. Tugu No. 1A	Tetap, gedung dan ruangan kantor Sekretariat DPRD saat ini.
E. INSPEKTORAT			
1.	Inspektorat	Jl. Gajahmada No. 2	Tetap, gedung dan ruangan kantor Inspektorat saat ini, termasuk garasi mobil.
F. DINAS			
1.	Dinas Pendidikan	Jl. Veteran No. 19	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Pendidikan saat ini.
	1.1 Bidang Pendidikan Non Formal	Jl. Borobudur No. 6	Tetap, gedung dan ruangan kantor Bidang Pendidikan Non Formal saat ini.
	1.2 UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Klojen	Jl. WR Supratman	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Klojen saat ini.
	1.3 UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Blimbing	Jl. Teluk Cendrawasih	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Blimbing saat ini.
	1.4 UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Kedungkandang	Jl. Simp. Danau Sentani I	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Kedungkandang saat ini.
	1.5 UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Lowokwaru	Jl. Sunan Muria 2	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Lowokwaru saat ini.
	1.6 UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Sukun	Jl. Rajawali	Tetap, UPT Pendidikan Dasar Kecamatan Sukun saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
	1.7 UPT Sanggar Kegiatan Belajar	Jl. L.A. Sucipto-Kalisari	Tetap, gedung dan ruangan UPT Sanggar Kegiatan Belajar saat ini.
2.	Dinas Kesehatan	Jl. Simp. L.A. Sucipto No. 45	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Kesehatan saat ini.
	2.1 UPT Puskesmas Kedungkandang	Jl. Ki Ageng Gribig No. 142	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Kedungkandang saat ini.
	2.2 UPT Puskesmas Gribig	Jl. Ki Ageng Gribig No. 97	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Gribig saat ini.
	2.3 UPT Puskesmas Arjowinangun	Jl. Raya Arjowinangun No. 2	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Arjowinangun saat ini.
	2.4 UPT Puskesmas Janti	Jl. Janti Barat No. 88	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Janti saat ini.
	2.5 UPT Puskesmas Ciptomulyo	Jl. Kol. Sugiono VIII/54	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Ciptomulyo saat ini.
	2.6 UPT Puskesmas Mulyorejo	Jl. Budi Utomo No. 11 A	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Mulyorejo saat ini.
	2.7 UPT Puskesmas Arjuno	Jl. Arjuno No. 17	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Arjuno saat ini.
	2.8 UPT Puskesmas Bareng	Jl. Bareng Tenes IV/638	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Bareng saat ini.
	2.9 UPT Puskesmas Rampal Celaket	Jl. Simpang Kasembon No. 5	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Rampal Celaket saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
	2.10 UPT Puskesmas Cisadea	Jl. Cisadea No. 19	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Cisadea saat ini
	2.11 UPT Puskesmas Kendalkerep	Jl. Raya Sulfat No. 100	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Kendalkerep saat ini.
	2.12 UPT Puskesmas Pandanwangi	Jl. Laksda Adi Sucipto No. 315	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Pandanwangi saat ini.
	2.13 UPT Puskesmas Dinoyo	Jl. MT Haryono IX/13	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Dinoyo saat ini.
	2.14 UPT Puskesmas Mojolangu	Jl. Ters. Borobudur No. 63	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Mojolangu saat ini.
	2.15 UPT Puskesmas Kendalsari	Jl. Cengger Ayam I/8	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Puskesmas Kendalsari saat ini.
	2.16 UPT Laboratorium Kesehatan	Jl. Karya Timur No. 10	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Laboratorium Kesehatan saat ini.
	2.17 UPT Rumah Bersalin	Jl. Panji Suroso No. 9	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Rumah Bersalin saat ini.
	2.18 UPT P3K	Jl. Simp. L.A. Sucipto No. 45	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT P3K saat ini.
	2.19 UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga	Jl. Karya Timur No. 10	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Olahraga saat ini.
	2.20 Poli Kesehatan	Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Poli Kesehatan saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Perkantoran Terpadu gedung B lantai 3, kecuali ruangan sisi timur sebelah selatan Jl. Mayjen Sungkono	Menempati eks gedung dan ruangan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial kecuali ruangan sisi timur sebelah selatan.
4.	Dinas Perhubungan	Jl. Raden Intan No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Perhubungan saat ini.
	4.1 UPT Terminal Arjosari dan Madyopuro	Jl. Ters. Raden Intan No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Terminal Arjosari dan Madyopuro saat ini.
	4.2 UPT Terminal Hamid Rusdi	Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Terminal Arjosari Hamid Rusdi saat ini.
	4.3 UPT Terminal Tlogomas dan Mulyorejo	Jl. Raya Tlogomas	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Terminal Tlogomas dan Mulyorejo saat ini.
	4.4 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Jl. Raden Intan 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor saat ini.
	4.5 Unit Perbengkelan	Jl. A.Yani Utara No. 384 A	Tetap, gedung dan ruangan kantor Unit Perbengkelan saat ini.
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perkantoran Terpadu gedung A lantai 4 sisi selatan. Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini.
	5.1 UPT LPSE	Jl. Simp. Mojopahit No. 1.	Menempati sebagian ruangan kantor Sekretariat DP KORPRI saat ini.
	5.2 Ruang Server	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, menempati ruang server saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
	5.3 Media Center	Perkantoran Terpadu gedung A lantai 4 sisi utara Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, menempati ruang media center saat ini.
	5.4 Telecenter Daragati	Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, menempati gedung Telecenter Daragati saat ini.
6.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Perkantoran Terpadu gedung A lantai 3 sisi selatan Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata saat ini.
	6.1 Bidang Jarahnitra	Komplek Perumahan Griya Santha	Tetap, gedung dan ruangan kantor Bidang Jarahnitra saat ini.
	6.1 UPT Taman Rekreasi Kota	Jl. Simp. Mojopahit No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Taman Rekreasi Kota saat ini.
	6.2 Gudang Pasar Tugu	Jl. Tangkuban Perahu	Tetap, menempati gudang Pasar Tugu saat ini.
7.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan	Jl. Bingkil No. 1	Menempati gedung dan ruangan kantor Dinas Pekerjaan Umum saat ini.
	7.1 UPT Pemadam Kebakaran	Jl. Bingkil No. 1	Tetap, ruangan kantor UPT Pemadam Kebakaran saat ini.
	7.2 UPT Uji Mutu Bahan Bangunan dan Perbengkelan	Jl. Bingkil No. 1	Tetap, ruangan kantor UPT Uji Mutu Bahan Bangunan dan Perbengkelan saat ini.
8.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Jl. Bingkil No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan saat ini.
	8.1 UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah	Jl. Bingkil No. 1	Tetap, gedung dan ruangan UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
	8.2 UPT Kebun Pembibitan Tanaman	Jl. Garbis	Tetap, gedung dan ruangan UPT Kebun Pembibitan Tanaman saat ini.
	8.3 UPT TPA	TPA Supit Urang	Menempati gedung kantor yang terletak pada TPA Supit Urang.
9.	Dinas Pasar	Jl. Simp. Ters. Danau Sentani No. 3	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Pasar saat ini.
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perkantoran Terpadu gedung A lantai 3 sisi utara Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan saat ini.
11.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Jl. Panji Suroso No. 18	Menempati eks gedung dan ruangan kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
12.	Dinas Pertanian	Jl. A. Yani Utara No. 202	Tetap, gedung dan Ruang Kantor Dinas Pertanian saat ini.
	12.1 Bidang Perikanan	Jl. Sarangan	Tetap, gedung dan ruangan Bidang Perikanan saat ini.
	12.2 UPT Usaha Pertanian	Jl. Kyai Parseh Jaya	Tetap, gedung dan ruangan UPT Usaha Pertanian saat ini.
13.	Dinas Pendapatan Daerah	Perkantoran Terpadu gedung B lantai 1 Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, gedung dan Ruang Kantor Dinas Pendapatan Daerah saat ini.
	13.1 Unit Pelayanan Pembayaran BPHTB	Perkantoran Terpadu Jl. Mayjen Sungkono	Menempati bangunan baru didirikan yang diperuntukkan sebagai loket pembayaran BPHTB.

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Dinas Sosial	Jl. Raya Sulfat	Menempati eks gedung dan ruangan kantor Sekretariat BNK Malang dan eks UPT Sosial.
15.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jl. Tangkuban Perahu	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga saat ini.
	15.1 UPT Gelanggang Olah Raga Gajayana	Jl. Tangkuban Perahu	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Gelanggang Olah Raga Gajayana saat ini.
	15.2 UPT Gelanggang Olah Raga Ken Arok	Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Gelanggang Olah Raga Ken Arok saat ini.
	15.3 UPT Sarana Olah Raga Lain	Jl. Surabaya	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Sarana Olah Raga Lain saat ini.
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perkantoran Terpadu gedung A lantai 2 sisi utara Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, gedung dan ruangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini.
	16.1 Unit Penyimpanan Dokumen	Perkantoran Terpadu Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, menempati ruangan penyimpanan dokumen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini.
G. BADAN			
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah saat ini.
2.	Badan Kepegawaian Daerah	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Badan Kepegawaian Daerah saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jl. A. Yani No. 98	Menempati eks gedung dan ruangan kantor Bakesbangpol dan Linmas saat ini.
	3.1 Bidang Penanggulangan Bencana	Jl. Muharto Gg. VII	Menempati eks ruangan kantor Bidang Linmas.
	3.2 Bidang Kewaspadaan Daerah	Jl. Danau Ranau	Tetap, ruangan kantor Bidang Kewaspadaan Daerah saat ini.
4.	Badan Lingkungan Hidup	Jl. Mojopahit	Menempati eks mess Persema.
	4.1 UPT Laboratorium Lingkungan	Jl. Simp. Mojopahit No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor UPT Laboratorium Lingkungan saat ini.
5.	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Jl. Ki Ageng Gribig No. 5 A	Tetap, gedung dan ruangan kantor BKBPM saat ini.
	5.1 UPT KB Kecamatan Klojen	Jl. Surabaya No. 3	Tetap, menempati ruangan kantor UPT KB Kecamatan Klojen saat ini.
	5.2 UPT KB Kecamatan Blimbing	Jl. Raden Intan Kav 14.	Tetap, menempati ruangan kantor UPT KB Kecamatan Blimbing saat ini.
	5.3 UPT KB Kecamatan Kedungkandang	Jl. Mayjen Sungkono No. 59	Tetap, menempati ruangan kantor UPT KB Kecamatan Kedungkandang saat ini.
	5.4 UPT KB Kecamatan Lowokwaru	Jl. Cengger Ayam I/ 12	Tetap, menempati ruangan kantor UPT KB Kecamatan Lowokwaru saat ini.
	5.5 UPT KB Kecamatan Sukun	Jl. Rajawali F-5	Tetap, menempati ruangan kantor UPT KB Kecamatan Sukun saat ini.
6.	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Perkantoran Terpadu gedung A lantai 2 sisi selatan Jl. Mayjen Sungkono	Tetap, gedung dan ruangan kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Menempati eks ruangan kantor Bagian Keuangan Setda ditambah eks Ruang Transit.
	7.1 Bidang Penatausahaan Aset Daerah	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Menempati eks ruangan kantor Bagian Perlengkapan.
	7.2 Bidang Pemanfaatan Aset Daerah	Jl. Simp. Mojopahit No. 1	Menempati eks ruangan kantor Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal.
H. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Simp. Mojopahit No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Satuan Polisi Pamong Praja saat ini.
I. KANTOR			
1.	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	Jl. Ijen No 30A	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah saat ini.
	1.1 Depo Arsip	Jl. Bingkil No. 1	Tetap, Depo Arsip Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah saat ini.
2.	Kantor Ketahanan Pangan	Perkantoran Terpadu gedung B lantai 3, khusus ruangan sisi timur sebelah utara Jl. Mayjen Sungkono	Menempati Ruangan sisi timur sebelah utara eks ruangan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.
J. KECAMATAN			
1.	Kecamatan Blimbing	Jl. Raden Intan Kav 14	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kecamatan Blimbing saat ini.
	1.1. Kelurahan Blimbing	Jl. L.A. Sucipto No. 153	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Blimbing saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
	1.2. Kelurahan Arjosari	Jl. Tel. Pel. Ratu No. 378	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Arjosari saat ini.
	1.3. Kelurahan Polowijen	Jl. A. Yani Utara No. 2A	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Polowijen saat ini.
	1.4. Kelurahan Puwodadi	Jl. A. Yani No. 48	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Puwodadi saat ini.
	1.5. Kelurahan Balarjosari	Jl. Raya Balarjosari No. 9	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Balarjosari saat ini.
	1.6. Kelurahan Pandanwangi	Jl. Simp. Tel. Grajakan No. 6	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Pandanwangi saat ini.
	1.7. Kelurahan Purwantoro	Jl. Tembaga No. 3	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Purwantoro saat ini.
	1.8. Kelurahan Bunulrejo	Jl. Hamid Rusdi No. 91	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bunulrejo saat ini.
	1.9. Kelurahan Kesatrian	Jl. Pang. Sudirman No. 18	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kesatrian saat ini.
	1.10. Kelurahan Polehan	Jl. Puntodewo No. 29	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Polehan saat ini.
	1.11. Kelurahan Jodipan	Jl. Jodipan Wetan No. 11	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Jodipan saat ini.
2.	Kecamatan Kedungkandang	Jl. Mayjen Sungkono No. 59	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kecamatan Kedungkandang saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
	2.1. Kelurahan Kedungkandang	Jl. Ki Ageng Gribig No. 12	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kedungkandang saat ini.
	2.2. Kelurahan Mergosono	Jl. Kol. Sugiono V/372	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Mergosono saat ini.
	2.3. Kelurahan Bumiayu	Jl. Kyai Parseh Jaya No. 35	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bumiayu saat ini.
	2.4. Kelurahan Wonokoyo	Jl. Kalisari No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Wonokoyo saat ini.
	2.5. Kelurahan Buring	Jl. Punc. Buring Indah No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Buring saat ini.
	2.6. Kelurahan Kotalama	Jl. Kebalen Wetan No. 5A	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kotalama saat ini.
	2.7. Kelurahan Lesanpuro	Jl. Ki Ageng Gribig No. 3	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Lesanpuro saat ini.
	2.8. Kelurahan Sawojajar	Jl. Raya Sawojajar No. 45	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Sawojajar saat ini.
	2.9. Kelurahan Madyopuro	Jl. Raya Madyopuro No. 40	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Madyopuro saat ini.
	2.10. Kelurahan Cemorokandang	Jl. Raya Cemorokandang No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Cemorokandang saat ini.
	2.11. Kelurahan Arjowinangun	Jl. Raya Arjowinangun	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Arjowinangun saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
	2.12. Kelurahan Tlogowaru	Jl. Raya Tlogowaru No. 119	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tlogowaru saat ini.
3.	Kecamatan Klojen	Jl. Surabaya No.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kecamatan Klojen saat ini.
	3.1. Kelurahan Klojen	Jl. Patimura No. 51	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Klojen saat ini.
	3.2. Kelurahan Rampal Celaket	Jl. Kasembon No. 8B	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Rampal Celaket saat ini.
	3.3. Kelurahan Samaan	Jl. Kaliurang Barat No. 121	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Samaan saat ini.
	3.4. Kelurahan Kiduldalem	Jl. MGR.S. Pranoto No. 23A	Tetap gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kiduldalem saat ini.
	3.5. Kelurahan Sukoharjo	Jl. A. Munandar No. 54	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Sukoharjo saat ini.
	3.6. Kelurahan Kasin	Jl. Nusakambangan No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kasin saat ini.
	3.7. Kelurahan Kauman	Jl. K.H. Hasyim Asy'ari 21 A	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kauman saat ini.
	3.8. Kelurahan Oro-oro Dowo	Jl. Kunir	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Oro-oro Dowo saat ini.
	3.9. Kelurahan Bareng	Jl. Kawi No. 15B	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bareng saat ini.
	3.10. Kelurahan Gading Kasri	Jl. Galunggung No. 5	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Gading Kasri saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
	3.11. Kelurahan Penanggungan	Jl. Ters. Cikampek No. 147	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Penanggungan saat ini.
4.	Kecamatan Sukun	Jl. Keben No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kecamatan Sukun saat ini.
	4.1. Kelurahan Sukun	Jl. Rajawali F-5	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Sukun saat ini.
	4.2. Kelurahan Ciptomulyo	Jl. Kol. Sugiono VIII/1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Ciptomulyo saat ini.
	4.3. Kelurahan Gadang	Jl. Kol. Sugiono No. 190	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Gadang saat ini.
	4.4. Kelurahan Kebonsari	Jl. S. Supriadi No. 15	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Kebonsari saat ini.
	4.5. Kelurahan Bandungrejosari	Jl. Raya Kepuh No. 30	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bandungrejosari saat ini.
	4.6. Kelurahan Tanjungrejo	Jl. Ters. Mergan Raya No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tanjungrejo saat ini.
	4.7. Kelurahan Pisang Candi	Jl. Anggur No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Pisang Candi saat ini.
	4.8. Kelurahan Bandulan	Jl. Raya Bandulan No. 103	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bandulan saat ini.
	4.9. Kelurahan Karang Besuki	Jl. Raya Candi III/450	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Karang Besuki saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
	4.10. Kelurahan Mulyorejo	Jl. Budi Utomo No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Mulyorejo saat ini.
	4.11. Kelurahan Bakalankrajan	Jl. Pel. Ketapang No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Bakalan Krajan saat ini.
5.	Kecamatan Lowokwaru	Jl. Cengger Ayam I/ 12	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kecamatan Lowokwaru saat ini.
	5.1. Kelurahan Lowokwaru	Jl. Tretes No. 10	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Lowokwaru saat ini.
	5.2. Kelurahan Tasikmadu	Jl. Atletik No. 125	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tasikmadu saat ini.
	5.3. Kelurahan Tunggulwulung	Jl. Arumba No. 6	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tunggulwulung saat ini.
	5.4. Kelurahan Merjosari	Jl. Mertojoyo No. 1	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Merjosari saat ini.
	5.5. Kelurahan Tlogomas	Jl. Raya Tlogomas No. 56	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tlogomas saat ini.
	5.6. Kelurahan Dinoyo	Jl. M.T. Haryono XIII/ 413 A	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Dinoyo saat ini.
	5.7. Kelurahan Sumbersari	Jl. Bend. Sigura-gura No. 31	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Sumbersari saat ini.
	5.8. Kelurahan Ketawang Gede	Jl. Gajayana No. 17B	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Ketawang Gede saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
	5.9. Kelurahan Jatimulyo	Jl. Simbar Menjangan No. 37	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Jatimulyo saat ini.
	5.10. Kelurahan Tunjung Sekar	Jl. Ikan Piranha Atas No. 206.	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tunjung Sekar saat ini.
	5.11. Kelurahan Mojolangu	Jl. Sudimoro No. 17	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Mojolangu saat ini.
	5.12. Kelurahan Tulusrejo	Jl. Bantaran Barat II/2	Tetap, gedung dan ruangan kantor Kelurahan Tulusrejo saat ini.
K. SEKRETARIAT DP KORPRI			
1.	Sekretariat DP KORPRI	Jl. Simp. Mojopahit No. 1	Menempati gedung dan ruangan kantor Sekretariat DP KORPRI saat ini, dikurangi dengan ruangan kantor UPT LPSE.
	1.1 Unit Usaha	Jl. Gajahmada No. 2	Tetap, menempati ruangan yang Unit Usaha saat ini.
L. RUANG RAPAT DINAS			
1.	Ruang Sidang Balaikota	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, Ruang Sidang Balaikota saat ini.
2.	Ruang Sidang Mojopahit	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, Ruang Sidang Mojopahit saat ini.
3.	Ruang Rapat Tumapel	Gedung Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, Ruang Rapat Tumapel saat ini.
4.	Ruang Rapat Dhaha	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, Ruang Rapat Dhaha saat ini
5.	Ruang Rapat Palapa	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, Ruang Rapat Palapa saat ini.
M. LEMBAGA TERTENTU			
1.	Ruang Rapat Dharma Wanita Persatuan	Belakang Balaikota Malang Jl. Tugu No. 1	Tetap, ruang rapat Dharma Wanita Persatuan saat ini.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Sekretariat KPUD	Jl. Bantaran	Tetap, gedung dan ruangan Sekretariat KPUD saat ini.
3.	Sekretariat LAGZIS AMSOS PARAMITA	Gedung Belakang Balaikota Malang Jl. Simp. Mojopahit No. 1	Menempati eks ruangan kantor Sekretariat BAZ.
4.	Koperasi Gajayana	Jl. Mojopahit	Tetap, ruangan koperasi Gajayana saat ini.
5.	FKUB	Jl. Borobudur No. 6	Tetap, ruangan FKUB saat ini.

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd.

**DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003**